



PUTUSAN

Nomor 816/Pdt.G/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDA BAGUS PUTRA, KTP No: 5103032909420002, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Mambal-Badung/ 29 September 1942, Pekerjaan : Pensiunan TNI Angkatan Laut, bertempat tinggal di Banjar Gumasih Griya Kuwum, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang dalam hal ini diwakili oleh **ANAK AGUNG GDE AGUNG, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "AAGA & PARTNERS" berkantor di Jalan Akasia III No. 6 Denpasar – Bali, telepon 085242195959, 085100444686, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;
Melawan :

IDA BAGUS ANOM DARMAWAN, KTP No: 5103031110720005, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Mambal-Badung/ 11 Oktober 1972, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Gumasih Griya Kuwum, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3-9-2018 dengan Register Nomor 816/Pdt.G/2018/PN Dps telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan istrinya IDA AYU MADE MAYUN (alm) merupakan pasangan suami istri yang sebelum meninggal dunia tinggal di

Halaman 1 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dan selama masa perkawinan IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan istrinya IDA AYU MADE MAYUN (alm) tidak memiliki keturunan (anak);
2. Bahwa untuk meneruskan garis keturunan IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm) mengangkat 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. IDA BAGUS ANOM PUSPA (almarhum sebelum menikah)
 - b. IDA AYU KETUT ALIT (Pernah Kawin Keluar/ Almarhum)
 - c. IDA BAGUS PUTRA (Penggugat).
 3. Bahwa atas pengangkatan anak atas nama IDA BAGUS PUTRA (Penggugat) tersebut telah melalui prosedur yang sah yaitu :
 - a. Pada tahun 1945 telah pula dilakukan upacara secara adat Bali yaitu upacara Widi Widana (pemerasan) pada saat itu Penggugat baru berumur 3 tahun.
 - b. Dibuatkan Akta Nomor : 32 tertanggal 24 Nopember 1975 tentang Pernyataan Pengangkatan Anak dihadapan Notaris K Rames Iswara SH dan Akta Nomor : 32 disaksikan oleh Ida Bagus Ketut Kajeng sebagai perbekal dan I Wayan Rames alias Pan Balok ;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 26/ PDT.P/ 2005 PN. DPS tanggal 15 Pebruari 2005 yang salah satu amar putusannya mengatakan : *Menyatakan Sah pengangkatan Anak yang telah dilakukan oleh IDA BAGUS MADE SRENGGI (Alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm), sama-sama bertempat tinggal di Gerya Kuwum, Br Gumasih, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, terhadap diri pemohon IDA BAGUS PUTRA, lahir di Mambal pada tanggal 29 September 1942 ;*
 4. Bahwa atas pengangkatan anak terhadap IDA BAGUS PUTRA (Penggugat) melalui prosedur yang sah maka Penggugat melapor ke Banjar Adat Mambal untuk melaporkan bahwa Penggugat sudah sah sebagai anak angkat IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm) dan melalui Surat Keputusan Kelian Adat Banjar Adat Mambal No. 009/BAMK/IX/2005 tertanggal 15 September 2005 yang memutuskan bahwa IDA BAGUS PUTRA (Penggugat) adalah anak angkat sah dan sekaligus sebagai ahli waris dari pasangan suami isteri IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm).
 5. Bahwa garis kekeluargaan kepurusa dari Penggugat dan sekaligus sebagai ahli waris dari IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm). yang untuk jelasnya dapat digambarkan sebagai istilah yang tertera di bawah ini :

Pendahulu / Leluhur

Halaman 2 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Keterangan:

M : Meninggal

KK : Kawin Keluar

6. Bahwa pada tahun 1946 IDA BAGUS ANOM PUSPA salah satu dari anak angkat (Alm) IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm) meninggal dunia, sehingga ahli waris dari IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm) tinggal Penggugat (IDA BAGUS PUTRA) dan IDA AYU KETUT ALIT (Alm), karena almarhum IDA BAGUS ANOM PUSPA semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mengangkat anak.
7. Bahwa sekitar tahun 1954 IDA AYU KETUT ALIT (Alm), pernah Kawin Keluar dengan IDA BAGUS KETUT PUJA dari Griye Sadakan Kecamatan petang, dan karena suaminya meninggal sedangkan selama perkawinan IDA AYU KETUT ALIT (Alm) tidak memiliki anak, maka IDA AYU KETUT ALIT (Alm) kembali pulang ke Griye Kuwum Mambal, dan diterima oleh orang tua angkat IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm) dengan status pulang Dahi.
8. Bahwa Penggugat sebagai Saudara sangat tulus menerima IDA AYU KETUT ALIT (alm) pulang kerumah keluarga besar IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm) ini dibuktikan dengan Penggugat tidak menolak sama sekali kedatangan IDA AYU KETUT ALIT yang sebenarnya belum berstatus cerai untuk berkumpul dengan keluarga besar dari IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm) demikian pula Penggugat menerima dengan ikhlas kepulangan IDA AYU KETUT ALIT (Alm).
9. Bahwa pada tahun 1974 ayah angkat Penggugat IDA BAGUS MADE SRENGGI meninggal dunia dan sudah dilakukan upacara pengabenan dan yang melaksanakannya Penggugat sendiri bersama ibu Penggugat beserta keluarga dan kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2003 ibu angkat Penggugat IDA AYU MADE MAYUN meninggal dunia kemudian langsung dilaksanakan upacara pengabenan oleh Penggugat dan keluarga di Griya Kuwum Mambal.
10. Bahwa sejak tahun 1960 Penggugat sudah merantau ke Makassar untuk menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas dan mulai tahun 1964

Halaman 3 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengabdikan kepada Negara Republik Indonesia sebagai anggota TNI AL yang bertugas di Sulawesi dan sempat bertugas di Papua.

11. Bahwa kepergian Penggugat ke Sulawesi atas restu orang tua angkat Penggugat yaitu IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dengan IDA AYU MADE MAYUN (alm) dan selama Penggugat tinggal di Makassar, Penggugat beberapa kali pulang ke Bali untuk menengok orang tua angkat Penggugat dan melaksanakan upacara keagamaan seperti Upacara Potong Gigi, Perkawinan Penggugat dengan IDA AYU BULAN ARTINI, pengabenan orang tua Penggugat dan upacara keagamaan lainnya;

12. Bahwa semasa hidupnya IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm) ada meninggalkan harta warisan berupa 9 (sembilan) bidang/cutak sawah, yaitu:

12.1 Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 2.000 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0045.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun. yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Laba Pura Gumasih
Timur	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Selatan	Parit/ Geriya Kuwum
Barat	Tanah Ida Bagus Made Srenggi / Ida Ayu Made Mayun

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa I.

12.2 Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 4.200 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0044.0 ; atas nama Ida Ayu Made Mayun. yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Laba Pura Gumasih
Timur	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Selatan	Parit/ Geriya Kuwum
Barat	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa II.

Halaman 4 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.3 Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas III seluas 4.000 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0007.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun. yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Jalan Raya Sangeh
Timur	Jalan
Selatan	I Gusti Putu Hendrawan
Barat	Pangkung

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa III.

12.4 Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 70 klas II seluas 1.950 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0015.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun. yang terletak dijalan Raya Mambal Semana, Subak Mambal, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	I Wayan Jumu
Timur	Jalan Mambal Semana
Selatan	Gusti Ajin Artka
Barat	Parit

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa IV.

12.5 Sebidang tanah di Pesedahan D, Abian Semal Mambal Kajian seluas 2.600 M2 atas nama Ida Aji Genjong dan telah diterbitkan SPPT No.51.03.030.007.008-035-0028.0 atas Ida Ayu Alit yang terletak di Subak Latu, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Pan Balok/ Pan Cekol
Timur	Duwe Pun Lambing
Selatan	Pan Tegeg
Barat	Pan Budiana

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa V.

12.6 Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 3.050 M2 atas nama Ida Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0043.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun. yang terletak disubak Mambal Desa Mambal

Halaman 5 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Laba Pura Masih
Timur	Jalan
Selatan	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Barat	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa VI.

12.7 Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 1.600 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0042.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun. yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Timur	Jalan
Selatan	Parit/ Geriya Kuwun
Barat	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa VII.

12.8 Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 2.300 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0046.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun. yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Gusti Ajin Marta
Timur	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Selatan	Panggkung
Barat	Gusti Ajin Alit

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa VIII.

12.9 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 194 seluas 2.595 M2 atas nama Ida Ayu Made Mayun. yang terletak dijalan Raya Subak Sedang, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Gusti Ngurah Suryadarma
Timur	Gusti Ngurah Suryadarma
Selatan	Gusti Putu Kerdi/ Gusti Kompyang Semok

Halaman 6 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Barat Jalan Raya Sedang

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa IX.

Yang selanjutnya secara bersama-sama (Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II, Tanah Sengketa III, Tanah Sengketa IV, Tanah Sengketa V, Tanah Sengketa VI, Tanah Sengketa VII, Tanah Sengketa VIII, dan Tanah Sengketa IX) disebut sebagai Tanah-tanah Sengketa

13. Bahwa atas peninggalan tanah warisan tersebut (Tanah-tanah Sengketa) maka yang berhak mewarisi adalah ahli waris yang masih hidup dari IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm) yaitu Penggugat (IDA BAGUS PUTRA) dan IDA AYU KETUT ALIT;
14. Bahwa setelah bapak angkat Penggugat (IDA BAGUS MADE SRENGGI) meninggal dunia, ibu angkat Penggugat (IDA AYU MADE MAYUN) menyatakan menyerahkan harta peninggalan almarhum suaminya kepada anak angkatnya IDA BAGUS PUTRA (Penggugat) dan atas pernyataan ini telah pula dibuatkan akta Notaris nomor : 33 tertanggal 24 Nopember 1975 dihadapan Notaris K Rames Iswara, SH. Akan tetapi tanpa alasan yang jelas pada tahun 1999 IDA AYU MADE MAYUN (alm) mencabut akta Notaris nomor : 33 tertanggal 24 Nopember 1975 melalui akta Notaris nomor : 52 tertanggal 30 April 1999 dihadapan Notaris K Rames Iswara, SH;
15. Bahwa pada tahun 1999 tanpa ada musyawarah dan mufakat dengan Penggugat dan keluarga besar IDA BAGUS MADE SRENGGI, IDA AYU KETUT ALIT (alm) mengangkat Tergugat (IDA BAGUS ANOM DARMAWAN) sebagai anak angkat.
16. Bahwa pengangkatan Tergugat (IDA BAGUS ANOM DARMAWAN) sebagai anak angkat secara etika hukum tidak benar karena pada saat pengangkatan Tergugat (IDA BAGUS ANOM DARMAWAN) sebagai anak angkat usia IDA AYU KETUT ALIT (alm) sudah berumur 79 tahun sehingga tidak bisa menafkahi anak angkatnya dan masih ada Penggugat sebagai saudara tiri yang masih hidup yang akan mengurus kelangsungan hidup IDA AYU KETUT ALIT (alm);
17. Bahwa IDA AYU MADE MAYUN (alm) sebelum meninggal tepatnya pada tanggal 1 Mei 1999 dihadapan Notaris K Rames Iswara, SH, membuat Wasiat dengan Akta nomor : 1 yang menyatakan "Harta Peninggalannya akan diberikan kepada

Halaman 7 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU KETUT ALIT (alm)", dan wasiat ini dibuat setelah IDA AYU KETUT ALIT mengangkat Tergugat sebagai anak angkat.

18. Bahwa pembuatan wasiat oleh IDA AYU MADE MAYUN (alm) yang menyerahkan seluruh Tanah-tanah Sengketa kepada IDA AYU KETUT ALIT (alm) bertentangan dengan :

- a. Pasal 913 KUHPerdara yang menyatakan : *"Bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta-benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat";*
- b. Pasal 881 KUHPerdara yang menyatakan: *"Suatu ketetapan, dengan mana seorang pihak ketiga atau, dalam hal orang itu telah meninggal lebih dahulu, semua anaknya yang sah menurut hukum, baik yang telah lahir maupun yang akan dilahirkan, memperoleh seluruh atau sebagian dari apa yang masih tersisa dari suatu warisan atau hibah wasiat karena belum terjual atau terhabiskan oleh seorang ahli waris atau penerima hibah wasiat, bukanlah suatu pengangkatan ahli waris dengan wasiat yang terlarang, dengan suatu pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat secara demikian, si yang mewariskan tidak boleh merugikan para ahli waris, yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang".*

Sehingga pemberian wasiat berdasarkan akta nomor : 1 tertanggal 1 Mei 1999 dihadapan Notaris K Rames Iswara, SH, oleh IDA AYU MADE MAYUN (alm) sangat merugikan Penggugat karena Penggugat adalah salah satu ahli waris dari IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm) yang berhak atas bagian mutlak atau legitime portie dari Tanah-tanah Sengketa tetapi sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak memperoleh bagian Tanah-tanah Sengketa yang merupakan harta warisan dari IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm).

19. Bahwa setelah IDA AYU MADE MAYUN (alm) meninggal dunia pada tahun 2003 IDA AYU KETUT ALIT (alm) beserta Tergugat mulai menguasai Tanah-tanah sengketa dengan menempatkan orang-orang suruhan Tergugat untuk menggarap Tanah-tanah Sengketa;
20. Bahwa karena Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm) yang juga berhak

Halaman 8 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas Tanah-tanah Sengketa maka secara kekeluargaan Penggugat menghubungi IDA AYU KETUT ALIT dan Tergugat untuk menanyakan bagian hak Penggugat, tapi pihak IDA AYU KETUT ALIT dan Tergugat tidak memberikan bagian Tanah-tanah Sengketa kepada Penggugat;
21. Bahwa usaha Penggugat untuk menyelesaikan secara musyawarah walaupun sudah melibatkan pihak ketiga, juga tidak berhasil dan Penggugat dengan sabar untuk menunggu penyelesaian secara musyawarah.
22. Bahwa setelah IDA AYU KETUT ALIT (alm) meninggal dunia pada tahun 2010 dan telah dibuktikan secara tertulis dengan Surat Keterangan Perbekel Desa Mambal No. 145/31 8/Pem tanggal 16 Maret 2011, Tergugat menguasai seluruh Tanah-tanah Sengketa dengan alasan bahwa Tergugat merupakan ahli waris dari IDA AYU KETUT ALIT (alm).
23. Bahwa Penggugat berusaha kembali menghubungi Tergugat untuk meminta hak Penggugat sebagai ahli waris untuk mendapatkan bagian dari Tanah-tanah Sengketa, tetapi tetap Tergugat tidak memberikan bagian Tanah-tanah Sengketa.
24. Bahwa berdasarkan Pasal 914 dan Pasal 915 KUHPerdara bagian mutlak atau legitime portie dari Penggugat adalah setengah dari Tanah-tanah Sengketa, tetapi kenyataan sampai gugatan ini diajukan hak tersebut belum Penggugat peroleh karena Tanah-tanah Sengketa masih dikuasi seluruhnya oleh Tergugat;
25. Bahwa dari pertemuan–pertemuan tersebut di atas, maka Penggugat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada sedikitpun niat dari Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat selaku ahli waris IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (alm), oleh karena itu dengan sangat terpaksa dan berat hati Penggugat mengajukan gugatan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
26. Bahwa gugatan Penggugat ini telah sesuai dengan Pasal 834 KUHPerdara yang menyatakan *“Ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisannya terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya segala apa yang dengan dasar hak apa pun terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik”*;

Halaman 9 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara a quo Tanah-tanah Sengketa tidak dialihtangankan oleh Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian yang diderita Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap Tanah-tanah Sengketa;
28. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu atau **Uitvoerbaar Bij Voorraad** meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa mengadili dan memberikan keputusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa IDA BAGUS PUTRA (Penggugat) dan IDA AYU KETUT ALIT (Alm) ahli waris sah dari dari IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dengan IDA AYU MADE MAYUN (alm) dan karenanya berhak atas harta peninggalan IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dengan IDA AYU MADE MAYUN (alm).
3. Menyatakan hukum bahwa semua harta peninggalan IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dengan IDA AYU MADE MAYUN (alm) yaitu :
 - 3.1 Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 2.000 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0045.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Laba Pura Gumasih
Timur	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Selatan	Parit/ Geriya Kuwum
Barat	Tanah Ida Bagus Made Srenggi / Ida Ayu Made Mayun

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa I.

Halaman 10 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 4.200 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0044.0 ; atas nama Ida Ayu Made Mayun yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Laba Pura Gumasih
Timur	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Selatan	Parit/ Geriya Kuwum
Barat	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa II.

3.3 Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas III seluas 4.000 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0007.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Jalan Raya Sangeh
Timur	Jalan
Selatan	I Gusti Putu Hendrawan
Barat	Pangkung

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa III.

3.4 Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 70 klas II seluas 1.950 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0015.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun yang terletak dijalan Raya Mambal Semana, Subak Mambal, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	I Wayan Jumu
Timur	Jalan Mambal Semana
Selatan	Gusti Ajin Artka
Barat	Parit

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa IV.

3.5 Sebidang tanah di Pesedahan D, Abian Semal Mambal Kajian seluas 2.600 M2 atas nama Ida Aji Genjong dan telah diterbitkan SPPT No.51.03.030.007.008-035-0028.0 atas Ida Ayu Alit yang terletak di Subak

Halaman 11 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latu, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Pan Balok/ Pan Cekol
Timur	Duwe Pun Lambing
Selatan	Pan Tegeg
Barat	Pan Budiana

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa V.

- 3.6 Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 3.050 M2 atas nama Ida Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0043.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Laba Pura Masih
Timur	Jalan
Selatan	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Barat	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa VI.

- 3.7 Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 1.600 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0042.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Timur	Jalan
Selatan	Parit/ Geriya Kuwun
Barat	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa VII.

- 3.8 Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 2.300 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0046.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Gusti Ajin Marta
-------	------------------

Halaman 12 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Selatan Panggkung
Barat Gusti Ajin Alit

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa VIII.

3.9 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 194 seluas 2.595 M2 atas nama Ida Ayu Made Mayun. yang terletak di jalan Raya Subak Sedang, Kecamatan Abiansemai Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara Gusti Ngurah Suryadarma
Timur Gusti Ngurah Suryadarma
Selatan Gusti Putu Kerdi/ Gusti Kompyang Semok
Barat Jalan Raya Sedang

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa IX.

Yang selanjutnya secara bersama-sama (Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II, Tanah Sengketa III, Tanah Sengketa IV, Tanah Sengketa V, Tanah Sengketa VI, Tanah Sengketa VII, Tanah Sengketa VIII, dan Tanah Sengketa IX) disebut sebagai Tanah-tanah Sengketa merupakan harta peninggalan dari IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dengan IDA AYU MADE MAYUN (alm) yang harus **dibagi dua** kepada ahli waris yaitu IDA BAGUS PUTRA (Penggugat) dan IDA AYU KETUT ALIT (Alm);

4. Menyatakan hukum Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II, Tanah Sengketa III, Tanah Sengketa IV, menjadi milik Penggugat
5. Menyatakan hukum Tanah Sengketa V, Tanah Sengketa VI, Tanah Sengketa VII, Tanah Sengketa VIII, dan Tanah Sengketa IX, menjadi milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II, Tanah Sengketa III, Tanah Sengketa IV, kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan pengadilan atas Tanah-tanah Sengketa adalah **sah dan berharga**;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet) banding maupun kasasi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 13 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, oleh sebab itu Majelis hakim telah menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara mediasi, sehingga selanjutnya para pihak telah sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator guna memfasilitasi agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, maka Hakim Ketua Majelis telah menunjuk Ni Made Purnami, SH.MH, sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 816/Pen.Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 27-9-2018 untuk melakukan mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis Hakim Mediator pada tanggal 3-10-2018 yang mana pada intinya Mediator melaporkan kepada Majelis hakim pemeriksa pokok perkara bahwa proses Mediasi tidak menemukan kata sepakat atau dengan kata lain bahwa Mediasi gagal, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Eksepsi “*nebis in idem*”.**

- I.1. Bahwa terhadap subyek dan obyek serta dalil posita dan petitum dalam perkara sekarang ini adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah diputus dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt. G/2011/PN. Dps, tanggal 5 Juni 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 142/PDT/2012/PT. DPS, tanggal 31 Januari 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2045 K/Pdt/2013, tanggal 16 Desember 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali (PK) No. 347 PK/Pdt/2015, tanggal 23 Oktober 2015;

Halaman 14 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.2. Bahwa dalam perkara terdahulu IDA BAGUS PUTRA berkedudukan sebagai PENGUGAT/PEMBANDING/PEMOHON KASASI/PEMOHON PK (Sekarang Penggugat), sedangkan IDA BAGUS ANOM DARMAWAN berkedudukan sebagai: TERGUGAT/ TERBANDING/ TERMOHON KASASI/TERMOHON PK (Sekarang Tergugat);
- I.3. Bahwa oleh karena obyek dan subyek perkara serta dalil posita dan petitumnya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan di atas, maka gugatan penggugat adalah *nedis in idem* (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969, Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang doktrin atau kaedah hukumnya menyatakan: "*subjek dan objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne bis in idem*";
- I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan merujuk Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan diatas adalah berdasarkan hukum terhadap gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan memenuhi azas *ne bis in idem*, sehingga terhadap gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, kecuali hal yang diakui dan dibenarkan;
2. Bahwa PENGUGAT sebenarnya telah mengakui dan membenarkan. bahwa hal-hal yang diakui dan dibenarkan adalah merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu :
 - 2.1. Bahwa IDA AYU KETUT ALIT atau juga disebut IDA AYU ALIT (alm) adalah **anak angkat sah** dari pasangan suami-isteri IDA BAGUS MADE SERENGGI dan IDA AYU MADE MAYUN;

Halaman 15 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahwa Penggugat **telah mengakui dan membenarkan** IDA AYU KETUT ALIT “**mulih daha**”/”**pulang daha**” (pulang kembali ke rumah orang tua angkatnya) karena suaminya meninggal dan diterima secara baik oleh orang tuanya, maka IDA AYU KETUT ALIT adalah sah sebagai anak angkat;
- 2.3. Bahwa IDA BAGUS MADE SERENGGI telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan IDA AYU MADE MAYUN telah meninggal dunia pada sekitar bulan Pebruari 2003, telah diaben/pelebon;
- 2.4. Bahwa PENGGUGAT telah meninggalkan orang tua angkatnya dan bertempat tinggal di Kota Makasar dan selama berada di luar tidak pernah menanyakan kondisi orang tua angkatnya, demikian juga pada waktu ayah angkatnya sakit dan dipelebon(diaben) PENGGUGAT tidak hadir sejak dulu hubungannya tidak harmonis, kurang perhatian;
- 2.5. Bahwa PENGGUGAT sebenarnya telah mengakui Bahwa Akta No. 52, tanggal 30 April 1999 tentang PENCABUTAN yang mencabut dan menghapuskan Akta Pernyataan No. 33, tanggal 24 Nopember 1975 atas kehendak IDA AYU MADE MAYUN (orang tua angkat IDA AYU KETUT ALIT) akta-akta tersebut dibuat dihadapan I Ketut Rames Iswara, SH, Notaris di Denpasar;
- 2.6. Bahwa PENGGUGAT sebenarnya telah mengakui bahwa IDA AYU MADE MAYUN membuat Akta Nomor 1, tanggal 1 Mei 1999 tentang Wasiat dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, Notaris dibuat dengan cara sadar dan penuh tanggung jawab, tidak ada unsur paksaan;
3. Bahwa terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan diatas, PENGGUGAT tidak mempunyai hak apapun terhadap bidang-bidang tanah tersebut, dengan demikian gugaaan PENGGUGAT tanpa dasar hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;
4. Bahwa terhadap gugatan terhadap Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil Putusan No. 510/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 5 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan PENGGUGAT adalah anak angkat "sah" dari almarhum IDA

BAGUS MADE SERENGGI dan almarhum IDA AYU MADE MAYUN;

- Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;

B. DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk sebagian;
- Menyatakan Akta No. 52 tanggal 20 April 1999 tentang pencabutan yang

mencabut dan menghapuskan Akta Pernyataan No. 33 tanggal 24

Nopember 1975 yang dibuat dihadapan Notaris K RAMES ISWARA, SH

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menyatakan Akta Pernyataan No. 33 tanggal 24 Nopember 1975 yang

dibuat dihadapan Notaris K RAMES ISWARA, SH adalah batal demi

hukum;

- Menyatakan Akta No. 1 tertanggal 1 Mei 1999 tentang Wasiat adalah

sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menyatakan IDA AYU KETUT ALIT adalah anak angkat dari IDA BAGUS

SERENGGI (Alm) dan IDA AYU MADE MAYUN (Alm);

- Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi adalah anak angkat dan ahli

waris dari IDA AYU KETUT ALIT;

- Menyatakan obyek sengketa adalah sah milik Penggugat dalam

Rekonsensi atas dasar warisan;

- Menolak gugatan rekonsensi untuk lain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 926.000,000,(Sembilan

ratus dua puluh enam ribu rupiah);

5. Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut

telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya No.

142/PDT/2012/PT.DPS, tanggal 31 Januari 2013, yang amarnya sebagai

berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.

510/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 5 Juni 2012, sekedar tentang

kesalahan ketik pada amar bagian konpensasi (dalam pokok perkara)

Halaman 17 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semua tertulis “**Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian “menjadi” Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian**” dan pada bagaian Kompensi dan Rekonpensi yang semula tertulis “Pr.

926.000.000,- menjadi Rp. 926.000,-;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:

510/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 5 Juni 2012 selain dan selebihnya;

4. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa dalam tingkat kasasi atas permohonan Penggugat/Pembanding/

Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Agung telah menjatuhkan putusan No. 2045

K/PDT/2013, tanggal 16 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IDA BAGUS PUTRA**

tersebut, dengan perbaikan sehingga selanjutnya berbunyi:

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta No. 52 tertanggal 20 April 1999 tentang pencabutan yang mencabut dan menghapuskan Akta Pernyataan No. 33 tertanggal 24 Nopember 1975 yang dibuat dihadapan Notaris K RAMES ISWARA, SH. adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 18 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Pernyataan No. 33 tertanggal 24 November 1975 yang dibuat dihadapan K RAMES ISWARA, SH. Adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta No. 1 tertanggal 1 Mei 1999 tentang Wasiat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Ida Ayu Ketut Alit adalah anak angkat dari Ida Bagus Serenggi (Almarhum) dan Ida Ayu Made Mayun (Almarhum);
6. Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi adalah anak angkat dan ahli waris dari Ida Ayu Ketut Alit;
7. Menyatakan obyek sengketa adalah sah milik Penggugat dalam Rekonpensi atas dasar warisan;
8. Menolak gugatan rekonpensi untuk lain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) atas permohonan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK, Majelis Hakim Agung telah menjatuhkan putusan No. 347 PK/PDT/2015, tanggal 23 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IDA BAGUS PUTRA** tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

8. Bahwa oleh karena TERGUGAT merasa dalil-dalil gugatan PENGUGAT tidak ada hal-hal yang baru itu semua sudah dipertimbangkan dalam putusan

Halaman 19 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu sebagaimana disebutkan diatas, dengan ini TERGUGAT merasa tidak perlu menanggapi lagi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT;
- Menyatakan gugatan penggugat “Nebis In Idem” dan dinyatakan tidak dapat

diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena

adanya perkara ini.

Atau mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 Nopember 2018 yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dari Ida Bagus Putra, tanggal 21 April 2011 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Akta Notaris No. 32 tanggal 24 Nopember 1975 perihal tentang pernyataan pengangkatan anak, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Akta Notaris No. 33 tanggal 24 Nopember 1975 perihal tentang pernyataan pengangkatan anak, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Banjar Adat Mambal Kajanan No. 15/BAMK/II/04 tanggal 16 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara No. 26/Pdt.P/2005/PN.Dps, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara No. 510/Pdt.G/2011/PN.Dps, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 20 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli Potongan Wesel pengiriman uang, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Kartu Anggota Angkatan Laut Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Telegram daeral 7 Benoa, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotocopy Surat Perintah Daerah Angkatan Laut 7 Datesemen markas No. Sprint/12200/12/II/1973 tanggal 24 Pebruari 1973, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Perintah Daerah Angkatan Laut Direktorat Angkatan Laut No. 145/DS.DISANGD-7/0273, tanggal 24 Pebruari 1973, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Perintah Daerah Angkatan Laut 10 Pangkalan Angkatan laut Manokwari No. SPRINT/12400.008/IX/7 tanggal 27 September 1976, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) An. Wajib Pajak IDA AYU MD MAYUN, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) An. Wajib Pajak IDA AYU MD MAYUN, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) An. Wajib Pajak IDA AYU MD MAYUN, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) An. Wajib Pajak IDA AYU MD MAYUN, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) An. Wajib Pajak IDA AYU MD MAYUN, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) An. Wajib Pajak IDA AYU MD MAYUN, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) An. Wajib Pajak IDA AYU MD MAYUN, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) An. Wajib Pajak IDA AYU MD MAYUN, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari fotocopy Buku Tanah No. 194/Desa Sedang, An. IDA AYU MADE MAYUN, selanjutnya diberi tanda P-21;

Halaman 21 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **IDA BAGUS PUTU OKA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Penggugat karena anak Penggugat adalah menantu keponakan Saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Tanah-tanah Sengketa yang terletak di belakang Griya dan didepan Griya.
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah Sengketa tersebut dahulu adalah milik Ida Ayu Niang Mayun, karena Ida Ayu Niang Mayun pernah memberitahukan tanah tersebut milik Ida Ayu Niang Mayun;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi pernah bekerja di Tanah-tanah Sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah Sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Ida Bagus Anom, karena saksi pernah diberitahukan oleh orang yang menggarap tanah Sengketa;
- Bahwa saksi tahu luas tanah dari Ida Ayu Niang Mayun pernah bercerita mengenai luas tanah yang ada dibelakang griya yaitu 175 ara sedangkan yang didepan Griya 40 ara;
- Mengenai batas – batas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah – tanah yang lain milik Ida Ayu Niang Mayun;
- Bahwa saksi tahu Ida bagus Putra adalah anak angkat dari Ida Bagus Srenggi dengan Ida Ayu Niang Mayun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ida Bagus Anom juga anak angkat dari da Bagus Srenggi dengan Ida Ayu Niang Mayun;
- Bahwa Ida Ayu Niang Mayun sudah lama meninggal ;

2. Saksi **I WAYAN BALIK ANTARA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah tinggal di Ujung Pandang;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat ikut hadir dalam kegiatan Banjar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah anak angkat dari Ida Bagus Made Srenggi dan Ida Ayu Made Mayun karena saksi sendiri yang mengumumkan pengangkatan tersebut di banjar atas dasar Akta Notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ida Bagus Anom juga anak angkat dari Ida Bagus Made Srenggi dan Ida Ayu Made Mayun;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah-tanah Sengketa yang terletak di dekat Aqua dan sebelah selatan jalan besar;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah-tanah Sengketa tersebut , tapi pastinya tahun berapa saksi lupa;

Halaman 22 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah – tanah tersebut saat saksi menjabat sebagai Kelian adat dari tahun 1997 sampai dengan 2005;
- Bahwa dahulu tanah – tanah tersebut dikuasai oleh Ida Bagus Putra karena saksi melihat bahwa Ida Bagus Putra yang mengerjakan / menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah – tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada warung diatas tanah depan Aqua milik Ida Bagus Anom/Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Salinan Akta No. 52 tanggal 30 April 1999, tentang pencabutan selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Salinan Akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999, tentang Wasiat selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara No. 510/Pdt.G/2011/PN.Dps, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Tinggi Perkara No. 142/Pdt.G/2012/PN.Dps, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 2045 K/Pdt/2013/PN.Dps, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Perkara No. 347/Pdt/2015/PN.Dps, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari asli Peta blok gambar, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 1770, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 1773, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 1772, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 1771, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 1776, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 2323, selanjutnya diberi tanda T-13

Halaman 23 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 194, selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi - saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap tanah obyek perkara ini, yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah duraiakan pada awal putusan ini;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan eksepsi/bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi :

- I.1. Bahwa terhadap subyek dan obyek serta dalil posita dan petitum dalam perkara sekarang ini adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah diputus dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt. G/2011/PN. Dps, tanggal 5 Juni 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 142/PDT/2012/PT. DPS, tanggal 31 Januari 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2045 K/Pdt/2013, tanggal 16 Desember 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali (PK) No. 347 PK/Pdt/2015, tanggal 23 Oktober 2015;

- I.2. Bahwa dalam perkara terdahulu IDA BAGUS PUTRA berkedudukan sebagai PENGUGAT/PEMBANDING/PEMOHON KASASI/PEMOHON PK (Sekarang

Halaman 24 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), sedangkan IDA BAGUS ANOM DARMAWAN berkedudukan sebagai: TERGUGAT/ TERBANDING/ TERMOHON KASASI/TERMOHON PK (Sekarang Tergugat);

- I.3. Bahwa oleh karena obyek dan subyek perkara serta dalil posita dan petitumnya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan di atas, maka gugatan penggugat adalah *nedis in idem* (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969, Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang doktrin atau kaedah hukumnya menyatakan: "*subjek dan objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne bis in idem*";
- I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan merujuk Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan diatas adalah berdasarkan hukum terhadap gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan memenuhi azas *ne bis in idem*, sehingga terhadap gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan dicermati eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut diatas mengenai Ne Bis In Idem telah membutuhkan pembuktian, sehingga eksepsi/bantahan dari Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah IDA BAGUS PUTRA (Penggugat) dan IDA AYU KETUT ALIT (Alm) ahli waris sah dari dari IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dengan IDA AYU MADE MAYUN (alm) dan karenanya berhak atas harta peninggalan IDA BAGUS MADE SRENGGI (alm) dengan IDA AYU MADE MAYUN (alm) ?;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pokok permasalahan tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi oleh Tergugat yang ternyata dalam pertimbangan tersebut diatas telah membutuhkan pembuktian, maka dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Halaman 25 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati beberapa materi eksepsi/bantahan yang disampaikan oleh Tergugat, maka materi eksepsi yang paling penting menurut Majelis yang perlu dipertimbangkan adalah materi eksepsi mengenai: Apakah gugatan Penggugat Nebis in idem ?, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu putusan dikatakan melekat unsur Ne Bis In Idem, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pasal 1917 KUHPerdara yaitu :

1. Hal yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif yaitu apabila dalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan baik dalam bentuk menolak atau mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau sebagian;

Bahwa ketiga syarat diatas bersifat kumulatif dalam artian bila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tersebut tidak melekat Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkara aquo melekat nebis in idem, Tergugat mengajukan surat-surat bukti yang bertanda bukti T-3 yang sama dengan bukti P-6, bukti T-4, bukti T-5, dan bukti T-6;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati bukti Tergugat yang bertanda T-3 yang sama dengan bukti P-6 adalah berupa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt.G/2011/PN. Dps, tanggal 5 Juni 2012, bukti T-4 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 142/Pdt/2012/PT.Dps, tanggal 31-01-2013, bukti T-5 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2045K/Pdt/2013, tanggal 16-12-2013, serta bukti T-6 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 347 PK/PDT/2015, tanggal 23-10-2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt.G/2011/PN. Dps, tanggal 5 Juni 2012 (bukti T-3 sama dengan bukti P-6) pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah Ida Bagus Putra, umur 69 Tahun, pekerjaan Pensiunan TNI Angkatan Laut, bertempat tinggal di Jl.Gumasih Griya Kuwum, Ds. Mambal, Kec. Abiansema, sebagai Pihak PENGUGAT, ternyata sama dengan identitas Penggugat dalam perkara aquo yaitu Ida Bagus Putra, pekerjaan Pensiunan TNI Angkatan Laut, alamat di Banjar Gumasih Griya Kuwum, Desa Mambal, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, kemudian

Halaman 26 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pihak Tergugat I adalah Ida Bagus Anom Darmawan bertempat tinggal di Jl. Gumasih Griya Kuwum, Ds. Mambal, Abiansemal adalah sama dengan pihak Tergugat dalam perkara aquo yaitu Ida Bagus Anom Darmawan bertempat tinggal di Banjar Gumasih Griya Kuwum, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih lanjut bukti T-3 yang sama dengan bukti P-6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt.G/2011/PN. Dps. tanggal 5 Juni 2012 mengenai obyeknya adalah sama dengan perkara aquo yakni :

1. Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 2.000 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0045.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Laba Pura Gumasih
Timur	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Selatan	Parit/ Geriya Kuwum
Barat	Tanah Ida Bagus Made Srenggi / Ida Ayu Made Mayun

2. Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 4.200 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0044.0 ; atas nama Ida Ayu Made Mayun yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Laba Pura Gumasih
Timur	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Selatan	Parit/ Geriya Kuwum
Barat	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun

3. Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas III seluas 4.000 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0007.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Jalan Raya Sangeh
Timur	Jalan
Selatan	I Gusti Putu Hendrawan
Barat	Pangkung

Halaman 27 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 70 klas II seluas 1.950 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0015.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun yang terletak di Jalan Raya Mambal Semana, Subak Mambal, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	I Wayan Jumu
Timur	Jalan Mambal Semana
Selatan	Gusti Ajin Artka
Barat	Parit

5. Sebidang tanah di Pesedahan D, Abian Semal Mambal Kajanan seluas 2.600 M2 atas nama Ida Aji Genjong dan telah diterbitkan SPPT No.51.03.030.007.008-035-0028.0 atas Ida Ayu Alit yang terletak di Subak Latu, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Pan Balok/ Pan Cekol
Timur	Duwe Pun Lambing
Selatan	Pan Tegeg
Barat	Pan Budiana

6. Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 3.050 M2 atas nama Ida Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0043.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun yang terletak di Subak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Laba Pura Masih
Timur	Jalan
Selatan	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Barat	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun

7. Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 1.600 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0042.0 atas nama Ida Ayu Made Mayun yang terletak di Subak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Timur	Jalan
Selatan	Parit/ Geriya Kuwun
Barat	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun

8. Sebidang Tanah Pipil No. 797 Persil No, 69 klas II seluas 2.300 M2 atas nama Ida Bagus Made Srenggi dengan SPPT No.51.03.030.007.031-0046.0 atas nama Ida

Halaman 28 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Made Mayun yang terletak disubak Mambal Desa Mambal Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Gusti Ajin Marta
Timur	Tanah Ida Bagus Made Srenggi/ Ida Ayu Made Mayun
Selatan	Pangkung
Barat	Gusti Ajin Alit

9. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 194 seluas 2.595 M2 atas nama Ida Ayu Made Mayun. yang terletak di Jalan Raya Subak Sedang, Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Gusti Ngurah Suryadarma
Timur	Gusti Ngurah Suryadarma
Selatan	Gusti Putu Kerdil/ Gusti Kompyang Semok
Barat	Jalan Raya Sedang

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang bertanda T-3 yang sama dengan bukti P-6 tersebut, Ida Bagus Putra/Penggugat aquo memohon agar berkenan memutuskan mendalilkan bahwa sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa yang mana Penggugat aquo tidak bisa menguasai dan menikmati hak miliknya tersebut akibat dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat adalah dalil yang sama dengan Perkara aquo, hanya saja Penggugat dalam perkara terdahulu memohon agar Penggugat berhak atas seluruh obyek tanah sengketa, namun dalam aquo memohon agar Penggugat obyek tanah sengketa dibagi dua, serta Penggugat mengurangi pihak dalam perkara aquo namun inti dalam dalil gugatannya pada pokoknya adalah sama;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 142/Pdt.G/2012/PT.Dps, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2045K/PDT/2013, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 347/PK/PDT/2015 (bukti T-3 sama dengan bukti P-6, bukti T-4, bukti T-5, dan bukti T-6) tersebut adalah bersifat positif oleh karena dalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13-04-1976, No 647K/sip/1973, menjelaskan bahwa ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa

Halaman 29 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai hal ini yaitu mengenai Nebis In Idem berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini sama dengan Perkara yang terdahulu baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga Penggugatnya yang telah mendapatkan keputusan dari Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya setelah dirinci sebesar Rp. 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 1917 KUH Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh kami I G N Partha Bhargawa, SH. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim

Halaman 30 dari 34 hal Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Komang Mada Malik, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Pasek, SH.MH.

I G. N. Partha Bhargawa, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH;

Panitera Pengganti

I Komang Madam Malik, SH.

Perincian Biaya Perkara ;

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 760.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | Rp. 750.000,- |
| 5. PNBP | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp.1.601.000,-

(satu juta enam ratus satu ribu rupiah)